



**P U T U S A N**  
**Nomor 91/Pid.B/2021/PNSgn.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan atas nama Terdakwa;

Nama Lengkap : **SITI AFIATUS SHOLIAH Als. AFI Binti ISLAH**  
Tempat Lahir : Rembang.  
Umur/Tgl.Lahir : 23 tahun / 25 Juni 1997.  
Jenis Kelamin : Perempuan.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Dsn.Sedan Rt,04 Rw.05 Ds,Sedan Kecamatan  
Sedan Kabupaten Rembang.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Swasta.  
Pendidikan : SMA.

Terhadap Terdakwa di lakukan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 April 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 01 Juni 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 04 Juli 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 09 Juni 2021 sampai dengan tanggal 08 Juli 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 Juli 2021 sampai dengan tanggal 06 September 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut:**

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen tentang penunjukan Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang hari sidang .

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa di persidangan.



Telah pula mendengar pembacaan surat tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

**M E N U N T U T**

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan Terdakwa SITI AFIATUS SHOLIAH Als. AFI Binti ISLAH bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SITI AFIATUS SHOLIAH Als. AFI Binti ISLAH berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buku BPKB Spm Honda type D1B02N26L2 A/T warna putih No.Pol. : AD-4901-BNE tahun 2018, Noka. : MH1JFZ12OJK823647 Nosin. : JFZ1E2826581 atas nama STNK, Ngadiman alamat Gebung Rt.25 Rw.5 Patihan Sidoharjo Sragen
  - 1 (satu) lembar STNK Spm Honda type D1B02N26L2 A/T warna putih No.Pol. : AD-4901-BNE tahun 2018, Noka. : MH1JFZ12OJK823647 Nosin. : JFZ1E2826581 atas nama STNK, Ngadiman alamat Gebung Rt.25 Rw.5 Patihan Sidoharjo Sragen
  - 1 (satu) unit Spm Honda type D1B02N26L2 A/T warna putih No.Pol. : AD-4901-BNE tahun 2018, Noka. : MH1JFZ12OJK823647 Nosin. : JFZ1E2826581 atas nama Ngadiman alamat Gebung Rt.25 Rw.5 Patihan Sidoharjo Sragen.Dikembalikan kepada LISAN BASYIRUDIN BIN NGADIMAN.
4. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-

Telah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulagi perbuatannya lagi ;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya tetap pada tuntutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan ini oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut;

## DAKWAAN:

### PERTAMA:

Bahwa Terdakwa SITI AFIATUS SHOLIAH Als. AFI Binti ISLAH pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2021 bertempat di rumah kos-kosan Kahuripan milik Saudara Wahyu di Kp.Semengko Rt.02 Rw.12 Kelurahan Sragen Tengah Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang yaitu Saksi korban Lisan Basyirudin Bin Ngadiman supaya memberikan suatu barang berupa 1 (satu) unit Spm Honda type D1B02N26L2 A/T warna putih, No.Pol.AD-4901-BNE tahun 2018 Noka. : MH1JFZ12OJK823647, Nosin : JFZ1E2826581 atas nama STNK Ngadiman, alamat Dk.Gebung Rt.23/05 Desa Patihan Kec.Sidoharjo Kab.Sragen, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain selain Terdakwa yaitu Saksi korban Lisan Basyirudin Bin Ngadiman, yang kejadiannya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira pukul 17.30 wib. Saksi Lisan Basyirudin Bin Ngadiman datang ketempat kos-kosan Terdakwa di Kp.Semengko Rt.02 Rw.12 Kel.Sragen Tengah Kec.Sragen Kab.Sragen dengan menggunakan 1 (satu) unit Spm Honda type D1B02N26L2 A/T warna putih, No.Pol.AD-4901-BNE tahun 2018 Noka. : MH1JFZ12OJK823647, Nosin : JFZ1E2826581 atas nama STNK Ngadiman, alamat Dk.Gebung Rt.23/05 Desa Patihan Kec.Sidoharjo Kab.Sragen dan setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi korban ngobrol sambil minum alkohol bersama Terdakwa.
- Bahwa kemudian sekira pukul 19.30 wib. Terdakwa pinjam sepeda motor milik Saksi korban dengan kalimat “ Mas aku pinjam pit sebentar yo ada urusan untuk jumpai teman “ dan karena saksi korban sudah kenal dengan Terdakwa dan pada saat itu saksi korban berada di kos Terdakwa maka Saksi korban percaya sehingga Saksi korban meminjamkan sepeda motor kepada Terdakwa tanpa STNK.

Halaman 3 Putusan Perkara Nomor 91/Pid.B/2021/PNSgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut oleh Terdakwa dipakai untuk menemui seseorang yang telah menjanjikan akan memberikan uang tip dikarenakan Terdakwa telah menemani bernyanyi dan berjanji bertemu didepan Hotel Palma, setelah bertemu dengan orang tersebut kemudian Terdakwa dikasih uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), sebelumnya laki-laki tersebut menjanjikan akan memberikan uang tip sebesar Rp.2.500.000, 00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tip tersebut rencananya akan digunakan Terdakwa untuk kebutuhan pribadi serta akan Terdakwa kirim kepada keluarga untuk menambah biaya rumah sakit anak Terdakwa yang sedang dirawat dirumah sakit dan dikarenakan uang tersebut tidak cukup maka kemudian Terdakwa berniat untuk menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa seijin saksi korban, selanjutnya Terdakwa pergi kerumah Saksi Edy Suprianto Als. Supri Bin Paiman untuk menggadaikan sepeda motor tersebut dan berhubung Saksi Edy Suprianto Als. Supri Bin Paiman tidak punya uang maka kemudian sepeda motor tersebut digadaikan kepada Saksi Bahtiar Dwi Trapsila Kusuma Als. Bahtiar Bin Ismul Fadi (Alm) sebesar Rp.1.000.000,00 (satu Juta rupiah) dan setelah itu Terdakwa pulang kekos, sesampainya dikos Terdakwa mengatakan kepada Saksi korban kalau sepeda motornya masih dibawa teman Terdakwa.
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

## **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;**

### **ATAU:**

### **KEDUA:**

Bahwa Terdakwa SITI AFIATUS SHOLIAH Als. AFI Binti ISLAH pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2021 bertempat di rumah kos-kosan Kahuripan milik Saudara Wahyu di Kp.Semengko Rt.02 Rw.12 Kel.Sragen Tengah Kec.Sragen Kab.Sragen atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang berupa 1 (satu) unit Spm Honda type D1B02N26L2 A/T warna putih, No.Pol.AD-4901-BNE tahun 2018 Noka. : MH1JFZ12OJK823647, Nosin : JFZ1E2826581 atas nama STNK Ngadiman, alamat Dk.Gebung Rt.23/05 Desa Patihan Kec.Sidoharjo Kab.Sragen, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain selain Terdakwa

Halaman 4 Putusan Perkara Nomor 91/Pid.B/2021/PNSgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu milik Saksi korban Lisan Basyirudin Bin Ngadiman , tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang kejadiannya adalah sebagai berikut:

:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira pukul 17.30 wib. Saksi Lisan Basyirudin Bin Ngadiman datang ketempat kos-kosan Terdakwa di Kp.Semengko Rt.02 Rw.12 Kelurahan Sragen Tengah Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen dengan menggunakan 1 (satu) unit Spm Honda type D1B02N26L2 A/T warna putih, No.Pol.AD-4901-BNE tahun 2018 Noka. : MH1JFZ12OJK823647, Nosin : JFZ1E2826581 atas nama STNK Ngadiman, alamat Dk.Gebung Rt.23/05 Desa Patihan Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen dan setelah bertemu dengan terdakwa kemudian Saksi korban ngobrol sambil minum alkohol bersama Terdakwa.
- Bahwa kemudian sekira pukul 19.30 wib. Terdakwa pinjam sepeda motor milik Saksi korban dengan kalimat “ Mas aku pinjam pit sebentar yo ada urusan untuk jumpai teman “ dan karena Saksi korban sudah kenal dengan Terdakwa dan pada saat itu Saksi korban berada di kos Terdakwa maka Saksi korban percaya sehingga Saksi korban meminjamkan sepeda motor kepada Terdakwa tanpa STNK.
- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut oleh Terdakwa dipakai untuk menemui seseorang yang telah menjanjikan akan memberikan uang tip dikarenakan Terdakwa telah menemani bernyanyi dan berjanji bertemu didepan Hotel Palma, setelah bertemu dengan orang tersebut kemudian Terdakwa dikasih uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), sebelumnya laki-laki tersebut menjanjikan akan memberikan uang tip sebesar Rp.2.500.000, 00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tip tersebut rencananya akan digunakan Terdakwa untuk kebutuhan pribadi serta akan Terdakwa kirim kepada keluarga untuk menambah biaya rumah sakit anak Terdakwa yang sedang dirawat dirumah sakit dan dikarenakan uang tersebut tidak cukup maka kemudian Terdakwa berniat untuk menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa seijin Saksi korban, selanjutnya Terdakwa pergi kerumah Saksi Edy Suprianto Als. Supri Bin Paiman untuk menggadaikan sepeda motor tersebut dan berhubung Saksi Edy Suprianto Als. Supri Bin Paiman tidak punya uang maka kemudian sepeda motor tersebut digadaikan kepada saksi Bahtiar Dwi Trapsila Kusuma Als. Bahtiar Bin Ismul Fadi (Alm) sebesar Rp.1.000.000,00 (satu Juta rupiah) dan setelah itu Terdakwa pulang kekos, sesampainya dikos Terdakwa mengatakan kepada Saksi korban kalau sepeda motornya masih dibawa teman Terdakwa.

Halaman 5 Putusan Perkara Nomor 91/Pid.B/2021/PNSgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.**

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan yang dbacakan oleh Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi, Para Saksi tersebut dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

**1. Saksi LISAN BASYIRUDIN BIN NGADIMIN.**

- Bahwa Saksi adalah korban penggelapan yang dilakukan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 01 April 2021, sekira pukul 19.30 Wib. bertempat di Kos-kosan Kahuripan Milik sdr WAHYU yang beralamat di Kp. Sumengko Rt. 02 Rw. 12 Kelurahan Sragen Tengah Kec.amatan Sragen Kabupaten Sragen
- Bahwa barang milik Saksi yang digelapkan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit Spm Honda type D1B02N26L2 A/T warna putih No.Pol. : AD-4901-BNE tahun 2018, Noka. : MH1JFZ12OJK823647 Nosin. : JFZ1E2826581 atas nama Ngadiman alamat Gebung Rt.25 Rw.5 Patihan Sidoharjo Sragen serta kunci kontak.
- Bahwa penggelapan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya saksi datang ketempat kos-kosan terdakwa di Kp.Semengko Rt.02 Rw.12 Kelurahan Sragen Tengah Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen dengan menggunakan 1 (satu) unit Spm Honda type D1B02N26L2 A/T warna putih, No.Pol.AD-4901-BNE tahun 2018 Noka. : MH1JFZ12OJK823647, Nosin : JFZ1E2826581 atas nama STNK Ngadiman, alamat Dk.Gebung Rt.23/05 Desa Patihan Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen dan setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi korban ngobrol bersama Terdakwa.
- Bahwa kemudian sekira pukul 19.30 wib. Terdakwa pinjam sepeda motor milik Saksi dengan kalimat “ Mas aku pinjam pit sebentar yo ada urusan untuk jumpai teman “
- Bahwa dikarenakan Saksi korban sudah kenal dengan Terdakwa dan pada saat itu Saksi korban berada di kos Terdakwa maka Saksi korban percaya



sehingga Saksi korban meminjamkan sepeda motor kepada Terdakwa tanpa STNK.

- Bahwa kemudian ketika Terdakwa pulang ke kos dan kemudian mengatakan kepada Saksi kalau sepeda motornya masih dibawa teman Terdakwa.
- Bahwa sampai keesokan harinya sepeda motor tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa yang akhirnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau sepeda motor miliknya tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,-
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di Pengadilan.

## 2. Saksi ARUM SETYANINGSIH ALIAS OCHA BINTI SUPARDI.

- Bahwa pada Kamis tanggal 01 April 2021, sekira pukul 19.30 Wib. Di Kos-kosan Kahuripan Milik sdr WAHYU yang beralamat di Kp. Sumengko Rt. 02 Rw. 12 Kelurahan Sragen Tengah Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen, Terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan sedangkan korbannya adalah Saksi korban LISAN BASYIRUDIN Bin NGADIMAN.
- Bahwa barang milik Saksi korban yang digelapkan Terdakwa berupa 1 (satu) unit Spm Honda type D1B02N26L2 A/T warna putih No.Pol. : AD-4901-BNE tahun 2018, Noka. : MH1JFZ12OJK823647 Nosin. : JFZ1E2826581 atas nama Ngadiman alamat Gebung Rt.25 Rw.5 Patihan Sidoharjo Sragen serta kunci kontak
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara meminjam sepeda motor korban tetapi tidak dikembalikan dan di gadaikan kepada orang lain tanpa seizin Saksi
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dikarenakan pada sekira pukul 19.30 Wib saat itu Saksi sedang duduk —duduk di depan Kos-kosan bersama teman-teman Kos diantaranya Saksi Unang Budiyanto, melihat Terdakwa keluar dari dalam kamar Kos dengan mengendarai sepeda motor tersebut dan melintas di depan Saksi dan sempat mengatakan jika mau keluar cari Pinjaman Uang, dan sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa kembali ke Kamar Kos tetapi tidak menggunakan sepeda motor tersebut dan Saksi melihat Terdakwa turun dari Mobil,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 02 April 2021, sekira pukul 11.00 Wib, Saksi korban LISAN BASYIRUDIN dan terdakwa bermain di Kamar Kos Saksi, pada saat itu Saksi bertanya kepada saksi korban LISAN BASYIRUDIN, kenapa belum pulang dan Saksi korban LISAN BASYIRUDIN menjawab Jika masih menunggu sepeda motor yang di bawa oleh temannya Terdakwa, kemudian antara Saksi korban dan Terdakwa terjadi cekcok mulut.

- Bahwa kemudian malam harinya Saksi mendengar kabar Jika Terdakwa di bawa ke Polsek Sragen Kota

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

### 3. Saksi EDY SUPRIANTO ALIAS SUPRI BIN PAIMAN.

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 01 April 2021 sekira pukul 21.30 Wib. Terdakwa datang kerumah Saksi untuk menggadai 1 (satu) unit Spm Honda type D1B02N26L2 A/T warna putih No.Pol. : AD-4901-BNE tahun 2018, Noka. : MH1JFZ12OJK823647 Nosin. : JFZ1E2826581 dengan alasan Terdakwa membutuhkan uang untuk biaya anaknya yang sedang dirawat dirumah sakit.

- Bahwa karena Saksi tidak punya uang kemudian sepeda motor tersebut digadaikan ke Saksi BAHTIAR DWI TRAPSILA KUSUMA sebesar Rp. 1,000.000

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sepeda motor tersebut diakui milik Terdakwa.

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

### 4. Saksi UNANG WAHYU BUDIYANTO ALIAS BONENG BIN BAMBANG SUMILIR.

- Bahwa pada Kamis tanggal 01 April 2021, sekira pukul 19.30 Wib. Di Kos-kosan Kahuripan Milik sdr WAHYU yang beralamat di Kp. Sumengko Rt. 02 Rw. 12 Kel. Sragen Tengah Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen, Terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan sedangkan korbannya adalah Saksi korban LISAN BASYIRUDIN Bin NGADIMAN.

- Bahwa barang milik Saksi korban yang digelapkan terdakwa berupa 1 (satu) unit Spm Honda type D1B02N26L2 A/T warna putih No.Pol. : AD-4901-BNE tahun 2018, Noka. : MH1JFZ12OJK823647 Nosin. : JFZ1E2826581 atas

Halaman 8 Putusan Perkara Nomor 91/Pid.B/2021/PNSgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Ngadiman alamat Gebung Rt.25 Rw.5 Patihan Sidoharjo Sragen  
serta kunci kontak

- Bahwa perbutan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara meminjam sepeda motor korban tetapi tidak dikembalikan dan di gadaikan kepada orang lain tanpa seizin Saksi
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dikarenakan pada sekira pukul 19.30 Wib saat itu Saksi sedang duduk –duduk di depan Kos-kosan bersama teman-teman Kos diantaranya saksi Arum Setyaningsih, melihat Terdakwa keluar dari dalam kamar Kos dengan mengendarai sepeda motor tersebut dan melintas di depan Saksi dan sempat mengatakan jika mau keluar cari Pinjaman Uang, dan sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa kembali ke Kamar Kos tetapi tidak menggunakan sepeda motor tersebut dan Saksi melihat Terdakwa turun dari Mobil,
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 02 April 2021, sekira pukul 11.00 Wib, Saksi korban LISAN BASYIRUDIN dan Terdakwa bermain di Kamar Kos Saksi, pada saat itu Saksi bertanya kepada Saksi korban LISAN BASYIRUDIN, kenapa belum pulang dan Saksi korban LISAN BASYIRUDIN menjawab Jika masih menunggu sepeda motor yang di bawa oleh temannya Terdakwa, kemudian antara Saksi korban dan Terdakwa terjadi cekcok mulut.
- Bahwa kemudian malam harinya Saksi mendengar kabar Jika Terdakwa di bawa ke Polsek Sragen Kota
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

## 5. Saksi BAHTIAR DWI TRAPSILA KUSUMA ALIAS BAHTIAR BIN ISMUL FADI (ALM).

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 April 2021 sekira pukul 21.30 Wib. Terdakwa datang kerumah Saksi untuk menggadai 1 (satu) unit Spm Honda type D1B02N26L2 A/T warna putih No.Pol. : AD-4901-BNE tahun 2018, Noka. : MH1JFZ12OJK823647 Nosin. : JFZ1E2826581 dengan alasan Terdakwa membutuhkan uang untuk biaya anaknya yang sedang dirawat dirumah sakit.
- Bahwa sepeda motor tersebut digadai sebesar Rp. 1,000.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sepeda motor tersebut diakui milik Terdakwa.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Ad charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa SITI AFIATUS SHOLIAH Als. AFI Binti ISLAH.**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira pukul 17.30 wib. Saksi Lisan Basyirudin Bin Ngadiman datang ketempat kos-kosan Terdakwa di Kp.Semengko Rt.02 Rw.12 Kel.Sragen Tengah Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen dengan menggunakan 1 (satu) unit Spm Honda type D1B02N26L2 A/T warna putih, No.Pol.AD-4901-BNE tahun 2018 Noka. : MH1JFZ12OJK823647, Nosin : JFZ1E2826581 atas nama STNK Ngadiman, alamat Dk.Gebung Rt.23/05 Desa Patihan Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen,
- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi korban ngobrol bersama Terdakwa.
- Bahwa kemudian sekira pukul 19.30 wib. Terdakwa pinjam sepeda motor milik Saksi korban dengan kalimat “ Mas aku pinjam pit sebentar yo ada urusan untuk jumpai teman “
- Bahwa karena Saksi korban sudah kenal dengan Terdakwa dan pada saat itu Saksi korban berada di kos Terdakwa maka Saksi korban percaya sehingga Saksi korban meminjamkan sepeda motor kepada Terdakwa tanpa STNK.
- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut oleh Terdakwa dipakai untuk menemui seseorang yang telah menjanjikan akan memberikan uang tip dikarenakan Terdakwa telah menemui bernyanyi dan berjanji bertemu didepan Hotel Palma.
- Bahwa setelah bertemu dengan orang tersebut kemudian Terdakwa dikasih uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), sebelumnya laki-laki tersebut menjanjikan akan memberikan uang tip sebesar Rp.2.500.000, 00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tip tersebut rencananya

Halaman 10 Putusan Perkara Nomor 91/Pid.B/2021/PNSgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan digunakan Terdakwa untuk kebutuhan pribadi serta akan Terdakwa kirim kepada keluarga untuk menambah biaya rumah sakit anak Terdakwa yang sedang dirawat di rumah sakit.

- Bahwa dikarenakan uang tersebut tidak cukup maka kemudian Terdakwa berniat untuk menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa seijin Saksi korban, selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Saksi Edy Suprianto Als. Supri Bin Paiman untuk menggadaikan sepeda motor tersebut dan berhubung Saksi Edy Suprianto Als. Supri Bin Paiman tidak punya uang maka kemudian sepeda motor tersebut digadaikan kepada Saksi Bahtiar Dwi Trapsila Kusuma Als. Bahtiar Bin Ismul Fadi (Alm) sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan setelah itu terdakwa pulang kekos.
- Bahwa sesampainya dikos Terdakwa mengatakan kepada Saksi korban kalau sepeda motornya masih dibawa teman Terdakwa.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buku BPKB Spm Honda type D1B02N26L2 A/T warna putih No.Pol. : AD-4901-BNE tahun 2018, Noka. : MH1JFZ12OJK823647 Nosin. : JFZ1E2826581 atas nama STNK, Ngadiman alamat Gebung Rt.25 Rw.5 Patihan Sidoharjo Sragen
- 1 (satu) lembar STNK Spm Honda type D1B02N26L2 A/T warna putih No.Pol. : AD-4901-BNE tahun 2018, Noka. : MH1JFZ12OJK823647 Nosin. : JFZ1E2826581 atas nama STNK, Ngadiman alamat Gebung Rt.25 Rw.5 Patihan Sidoharjo Sragen
- 1 (satu) unit Spm Honda type D1B02N26L2 A/T warna putih No.Pol. : AD-4901-BNE tahun 2018, Noka. : MH1JFZ12OJK823647 Nosin. : JFZ1E2826581 atas nama Ngadiman alamat Gebung Rt.25 Rw.5 Patihan Sidoharjo Sragen.

Barang-barang tersebut dikenal oleh Para Saksi dan Terdakwa, sebagai barang yang berkaitan langsung dengan tindak pidana dalam perkara ini serta telah disita menurut prosedur hukum yang berlaku sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini oleh Pengadilan telah dianggap dipertimbangkan dan telah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta dihubungkan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta hukum yang nanti akan dikemukakan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan, yaitu melanggar **Pasal 378 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana** dalam dakwaan pertama atau **Pasal 372 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana** dalam dakwaan kedua ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Pengadilan akan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap terbukti yaitu, dan berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan yang dianggap terbukti adalah **Pasal 372 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana** dalam dakwaan pertama yang mempunyai unsur – unsur sebagai berikut:

1. **Unsur Barang Siapa;**
2. **Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur dari Pasal tersebut;

**Ad 1. Barang Siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. sehingga unsur ini mengacu kepada siapa saja yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana. Bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa dengan nama tersebut diatas yang telah membenarkan seluruh identitasnya sesuai yang tercantum dalam surat dakwaan, dan Saksi-Saksi telah pula membenarkan bahwa adalah benar Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Sragen. Dengan demikian jelas bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah diri Terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Terdakwa mempunyai keadaan jiwa dan perkembangan jiwa yang sehat, serta dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, maka dengan demikian Pengadilan berpendapat unsur **barang siapa** telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti bahwa pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira pukul 17.30 wib. Saksi Lisan Basyirudin Bin Ngadiman datang ketempat kos-kosan terdakwa di Kp.Semengko Rt.02 Rw.12 Kel.Sragen Tengah Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen dengan menggunakan 1 (satu) unit Spm Honda type D1B02N26L2 A/T warna putih, No. Pol. AD-4901-BNE tahun 2018 Noka. : MH1JFZ12OJK823647, Nosin : JFZ1E2826581 atas nama STNK Ngadiman, alamat Dk.Gebung Rt.23/05 Desa Patihan Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen dan setelah bertemu dengan terdakwa kemudian Saksi korban ngobrol bersama Terdakwa. Bahwa kemudian sekira pukul 19.30 wib. Terdakwa pinjam sepeda motor milik Saksi korban dengan kalimat “ Mas aku pinjam pit sebentar yo ada urusan untuk jumpai teman “ dan karena Saksi korban sudah kenal dengan Terdakwa dan pada saat itu Saksi korban berada di kos terdakwa maka Saksi korban percaya sehingga Saksi korban meminjamkan sepeda motor kepada Terdakwa tanpa STNK.

Menimbang, bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut oleh Terdakwa dipakai untuk menemui seseorang yang telah menjanjikan akan memberikan uang tip dikarenakan terdakwa telah menemani bernyanyi dan berjanji bertemu didepan Hotel Palma, setelah bertemu dengan orang tersebut kemudian Terdakwa dikasih uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), sebelumnya laki-laki tersebut menjanjikan akan memberikan uang tip sebesar Rp.2.500.000, 00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tip tersebut rencananya akan digunakan Terdakwa untuk kebutuhan pribadi serta akan Terdakwa kirim kepada keluarga untuk menambah biaya rumah sakit anak Terdakwa yang sedang dirawat dirumah sakit dan dikarenakan uang tersebut tidak cukup maka kemudian terdakwa berniat untuk menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa seizin Saksi korban, selanjutnya Terdakwa pergi kerumah Saksi Edy Suprianto Als. Supri Bin Paiman untuk menggadaikan sepeda motor tersebut dan berhubung Saksi Edy Suprianto Als. Supri Bin Paiman tidak punya uang maka kemudian sepeda motor tersebut

Halaman 13 Putusan Perkara Nomor 91/Pid.B/2021/PNSgn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digadaikan kepada Saksi Bahtiar Dwi Trapsila Kusuma Als. Bahtiar Bin Ismul Fadi (Alm) sebesar Rp.1.000.000,00 (satu Juta rupiah) dan setelah itu Terdakwa pulang kekos, sesampainya dikos Terdakwa mengatakan kepada Saksi korban kalau sepeda motornya masih dibawa teman Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas terlihat ada kesengajaan dari Terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan yang nyata-nyata merugikan Saksi Lisan Basyirudin Bin Ngadiman dan menguntungkan diri Terdakwa dan perbuatan itu dilakukan tanpa sepengetahuan pemiliknya, hal seperti ini adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum dan dilarang sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Bahwa Terdakwa menguasai 1 (satu) unit Spm Honda type D1B02N26L2 A/T warna putih, No.Pol.AD-4901-BNE tahun 2018 Noka. : MH1JFZ12OJK823647, Nosin : JFZ1E2826581 atas nama STNK Ngadiman, alamat Dk.Gebung Rt.23/05 Desa Patihan Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen dengan cara meminjam sepeda motor milik Saksi Lisan Basyirudin Bin Ngadiman namun Terdakwa tidak pernah mengembalikan barang sesuatu tersebut, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan terpenuhi maka Pengadilan telah memperoleh keyakinan dan bukti yang sah bahwa Terdakwa benar telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya yaitu melanggar **Pasal 372 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tersebut , sedangkan Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat mengecualikan dan menghapuskan pembedaan atas diri maupun perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana bukanlah upaya balas dendam, tetapi lebih kepada upaya edukasi agar Terdakwa menyadari akan kesalahannya dan dapat memperbaiki diri dikemudian hari, disisi lain penjatuan hukuman juga dimaksudkan sebagai pencegahan bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan, sehingga Pengadilan tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum sekedar mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, dimana penahanan yang dilakukan terhadap Terdakwa tersebut adalah sah menurut hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa serta tidak ditemukannya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka adalah patut untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan

;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana yang menegaskan bahwa siapapun yang dijatuhi pidana haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dan oleh karena dalam hal ini Terdakwa dijatuhi pidana maka terhadapnya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka Pengadilan berpendapat bahwa pidana atau tindakan yang tepat dan adil yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini

;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan maka sebelum menjatuhkan pidana Pengadilan akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana yang dijatuhkan sebagai berikut :

## **Hal - hal yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

## **Hal - hal yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah di hukum;

Mengingat dan memperhatikan, **Pasal 372 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana** dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SITI AFIATUS SHOLIAH Als. AFI Binti ISLAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 ( sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buku BPKB Spm Honda type D1B02N26L2 A/T warna putih No.Pol. : AD-4901-BNE tahun 2018, Noka. : MH1JFZ12OJK823647 Nosin. : JFZ1E2826581 atas nama STNK, Ngadiman alamat Gebung Rt.25 Rw.5 Patihan Sidoharjo Sragen
  - 1 (satu) lembar STNK Spm Honda type D1B02N26L2 A/T warna putih No.Pol. : AD-4901-BNE tahun 2018, Noka. : MH1JFZ12OJK823647 Nosin. : JFZ1E2826581 atas nama STNK, Ngadiman alamat Gebung Rt.25 Rw.5 Patihan Sidoharjo Sragen
  - 1 (satu) unit Spm Honda type D1B02N26L2 A/T warna putih No.Pol. : AD-4901-BNE tahun 2018, Noka. : MH1JFZ12OJK823647 Nosin. : JFZ1E2826581 atas nama Ngadiman alamat Gebung Rt.25 Rw.5 Patihan Sidoharjo Sragen.

**Dikembalikan kepada LISAN BASYIRUDIN BIN NGADIMAN.**

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000.- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen pada hari **Rabu** tanggal **14 Juli 2021**, oleh kami **Dr. Editerial, S.H., M.H.**, sebagai Hakim ketua Majelis, **Iwan Harry Winarta, S.H., M.H.**, dan **Adityo Danur Utomo, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor

Halaman 16 Putusan Perkara Nomor 91/Pid.B/2021/PNSgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91/Pen.Pid.B/2021/PN.Sgn., putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di dampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, **Sri Pusporini, S.H** sebagai Panitera Pengganti di hadir oleh, **Dhamastuti Wahyuni, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sragen serta di hadir pula oleh Terdakwa.

**Hakim Anggota,**

**Ketua majelis,**

**Iwan Harry Winarta, S.H.,M.H.,**

**Dr. Editorial, S.H., M.H.,**

**Adityo Danur Utomo, S.H.,**

**Panitera Pengganti,**

**Sri Pusporini, S.H.,**